

# Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang : Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Perspektif Hukum Indonesia

Beniharmoni Harefa<sup>1</sup>, Supardi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta E-mail:  
beniharefa@upnvj.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta E-mail:  
supardi@upnvj.ac.id

---

## ABSTRACT

*Asset forfeiture in money laundering serves as a key tool to disrupt the economic benefits of crime and restore state losses, yet its implementation faces challenges in protecting bona fide third parties. The lack of clear and consistent standards for assessing good faith leads judges to decide case by case, creating legal uncertainty and potential injustice. Normative gaps, including disharmony regarding non-convictionbased forfeiture, exacerbate these ambiguities. This study employs a normative juridical method combining statute, case, and conceptual approaches. The statute approach examines the TPPU Law and the Corruption Eradication Law on asset forfeiture and third-party protection; the case approach analyzes judicial practice, including Decision No. 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, to assess judges' interpretation of good faith; the conceptual approach reviews doctrines, principles, and theories on asset forfeiture, property rights, and third-party protection. Findings show that judicial standards remain inconsistent, leaving third-party protection case-specific and legally uncertain. The study highlights the gap between normative frameworks and practice and underscores the urgent need for clearer, proportional standards for proving good faith in the anti-money laundering regime.*

**Keywords:** Asset Confiscation; Third Party Acting in Good Faith; Money Laundering.

## ABSTRAK

Perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) penting untuk memutus manfaat ekonomi kejahatan dan memulihkan kerugian negara, namun praktiknya menghadapi tantangan dalam melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Standar pembuktian itikad baik belum jelas dan konsisten, sehingga hakim sering mengambil keputusan secara kasuistik, menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko ketidakadilan. Kekosongan norma, termasuk disharmoni antar-undang-undang terkait perampasan tanpa pembedaan (non-conviction based forfeiture), memperluas celah interpretasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach), dan konseptual (conceptual approach). Analisis perundang-undangan menelaah UU TPPU dan UU Tipikor terkait perampasan aset dan perlindungan pihak ketiga, sementara pendekatan kasus meninjau praktik pengadilan, termasuk Putusan No. 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, untuk menilai penerapan unsur itikad baik. Pendekatan konseptual menelaah doktrin, asas, dan teori hukum untuk menunjukkan kesenjangan antara konsep normatif dan praktik. Hasil penelitian menegaskan bahwa perlindungan pihak ketiga masih kasuistik dan rawan ketidakpastian hukum, sehingga perlu dirumuskan standar pembuktian itikad baik yang lebih jelas dan proporsional dalam rezim anti-pencucian uang.

**Kata Kunci:** Perampasan Aset; Pihak Ketiga Beritikad Baik; Tindak Pidana Pencucian Uang.

## PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, hak kepemilikan pribadi merupakan hak fundamental yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Jaminan konstitusional ini menuntut

negara untuk melindungi warga dari kehilangan harta secara sewenang-wenang. Namun, dalam praktik penegakan hukum pidana, khususnya pada perkara kejahatan ekonomi dan korupsi, negara kerap melakukan penyitaan dan perampasan aset bahkan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Situasi ini menimbulkan ketegangan normatif antara perlindungan hak kepemilikan sebagai hak privat dan kewenangan negara untuk merampas aset demi kepentingan publik. Di satu sisi, perampasan aset dipandang sebagai instrumen penting untuk memutus keuntungan yang diperoleh dari kejahatan. Kemudian di sisi lain, tanpa pengaturan prosedural yang ketat dan jaminan *due process of law*, praktik tersebut berpotensi melanggar prinsip negara hukum serta mereduksi perlindungan hak asasi warga negara.<sup>1</sup>

Kewenangan perampasan harta hasil tindak pidana secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini lahir sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas praktik pencucian uang serta kebutuhan akan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemutusan aliran keuangan ilegal melalui mekanisme pemulihan aset (*asset-based approach*). Pendekatan berbasis aset ini dipandang strategis karena tindak pidana pencucian uang bersifat terorganisir, lintas sektor, dan memanfaatkan berbagai celah dalam sistem keuangan. Namun, dalam praktiknya, pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset kerap menjangkau harta yang secara formal berada dalam penguasaan atau kepemilikan pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang serius terkait perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, terutama ketika mekanisme pembuktian dan upaya hukum yang tersedia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang efektif. Akibatnya, penegakan hukum TPPU tidak hanya berhadapan dengan tantangan efektivitas pemulihan aset, tetapi juga dengan risiko pelanggaran hak kepemilikan pihak ketiga dalam kerangka negara hukum.<sup>2</sup>

Berdasarkan data terbaru PPATK, tindak pidana pencucian uang masih menjadi ancaman signifikan bagi integritas sistem keuangan nasional. Sepanjang Semester I Tahun 2025, PPATK melakukan penghentian sementara transaksi terhadap 12.063 rekening, di mana 596 di antaranya terkait dengan tindak pidana korupsi, yang menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi salah satu sumber utama aliran dana ilegal dalam rezim anti pencucian uang. PPATK juga mencatat keterlibatan berbagai entitas dan ratusan rekening dalam transaksi mencurigakan, seperti pada dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina yang melibatkan 51 entitas dan 455 rekening. Kompleksitas tersebut menggambarkan bahwa skema pencucian uang tidak hanya melibatkan pelaku utama, tetapi juga menyeret pihak lain yang secara administratif atau kontraktual terhubung dengan aliran dana. Dalam konteks ini, penghentian transaksi, penyitaan, dan perampasan aset berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang secara

---

<sup>1</sup> Zulfirman Abdullah and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang', *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2.2 (2025), 299–311 <<https://doi.org/https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i2.969>>.

<sup>2</sup> Dr. Supardi S, *Perampasan Harta Korupsi* (Kencana, 2020).

faktual tidak terlibat dalam tindak pidana, tetapi terdampak karena aset atau rekeningnya terasosiasi dengan skema pencucian uang. Oleh karena itu, data PPATK tersebut tidak hanya menegaskan urgensi efektivitas perampasan aset, tetapi sekaligus mengungkap persoalan hukum terkait perlindungan hak pihak ketiga beritikad baik, yang menjadi titik krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak kepemilikan dalam negara hukum.<sup>3</sup>

**Tabel 1. Kategori Temuan PPATK (Semester I 2025)<sup>4</sup>**

Kategori Temuan	Jumlah
Rekening yang dihentikan sementara	12.063
Rekening terkait korupsi	596
Entitas terlibat dalam transaksi mencurigakan	51
Rekening terkait kasus Pertamina	455

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana pencucian uang, perampasan aset diposisikan sebagai instrumen kunci untuk memutus manfaat ekonomi yang dinikmati pelaku kejahatan. Melalui perampasan harta hasil tindak pidana, negara berupaya menekan motivasi pelaku untuk mengulangi kejahatan serupa. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, sementara Pasal 78 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset.

Bahkan, Pasal 67 membuka ruang bagi penetapan harta sebagai milik negara ketika pelaku tidak ditemukan, dengan tetap mengakui hak pihak ketiga untuk mengajukan keberatan.<sup>5</sup> Namun, pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan perlindungan pihak ketiga beritikad baik. Beban pembuktian terbalik dan mekanisme keberatan yang bersifat reaktif justru berpotensi menempatkan pihak ketiga pada posisi rentan, karena mereka harus membuktikan itikad baik atas harta yang telah lebih dahulu disita atau dirampas. Dalam praktik, pembuktian itikad baik tidak selalu mudah, terutama ketika keterkaitan pihak ketiga dengan aset hanya bersifat administratif, kontraktual, atau akibat penggunaan rekening nominee. Kondisi ini menimbulkan risiko ketidakadilan, karena mekanisme perampasan aset yang dirancang untuk menjerat pelaku kejahatan justru dapat berdampak pada perampasan hak milik pihak yang tidak terlibat secara pidana. Dengan demikian, efektivitas perampasan aset dalam rezim TPPU perlu diuji secara kritis dari perspektif keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan jaminan perlindungan hak pihak ketiga beritikad baik.<sup>6</sup>

Dalam tindak pidana korupsi, perampasan aset diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang

---

<sup>3</sup> *Laporan Semester I PPATK Tahun 2025* (Jakarta, 2025).

<sup>4</sup> *Laporan Semester I PPATK Tahun 2025*.

<sup>5</sup> Ahmad Syahril Fajaryanto and others, 'Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang', *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5.2 (2025), 1145–56  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v5i2.10590>>.

<sup>6</sup> Fajaryanto and others.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan perampasan aset hasil korupsi meskipun berada dalam penguasaan pihak lain. Namun, ketentuan ini tetap mensyaratkan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga menimbulkan kekosongan hukum ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat dipidana. Akibatnya, aset yang telah teridentifikasi tidak dapat segera dipulihkan. Ketiadaan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based confiscation*) sebagaimana dianjurkan UNCAC memperpanjang proses pemulihan aset melalui jalur perdata dengan standar pembuktian yang tidak seragam. Kondisi ini tidak hanya menghambat pemulihan kerugian negara, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>7</sup>

Ketidakpastian tersebut semakin terasa ketika harta hasil tindak pidana telah beralih kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam konteks ini, sejumlah pakar menilai bahwa kerangka normatif UU TPPU masih menyisakan kekosongan, khususnya dalam aspek perlindungan pihak ketiga. Yenti Garnasih menegaskan bahwa pengaturan mengenai perlindungan pihak ketiga dalam UU TPPU belum memberikan jaminan yang memadai karena konsep itikad baik tidak dirumuskan secara jelas dan mekanisme pembuktiannya cenderung membebani pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara kerangka hukum yang ideal dan praktik perampasan aset di tingkat peradilan, sekaligus mempertegas urgensi pembaruan pengaturan yang lebih berimbang antara efektivitas pemulihan aset dan perlindungan hak pihak ketiga beritikad baik.<sup>8</sup>

Gambaran konkret mengenai kompleksitas aliran dana dan keterlibatan pihak ketiga dapat dilihat dalam perkara Nikita Mirzani sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jakarta Selatan. Perkara ini menunjukkan bahwa penyamaran aliran dana dalam tindak pidana pencucian uang kerap dilakukan melalui skema layering transaksi dan penggunaan rekening pihak ketiga. Meskipun fokus putusan tersebut terletak pada pembuktian unsur TPPU oleh terdakwa, perkara ini mengungkap risiko hukum bahwa pihak lain dapat terlibat secara tidak langsung dalam skema pencucian uang tanpa mengetahui asal-usul dana yang diterimanya. Kondisi ini menegaskan urgensi adanya mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi pihak ketiga beritikad baik, khususnya dalam proses penyitaan dan perampasan aset.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia, khususnya terkait penerapan beban

---

<sup>7</sup> Beni Kurnia Illahi and Muhammad Ikhsan Alia, 'Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia', *University Of Bengkulu Law Journal*, 2.2 (2019), 185–207 <<https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.2.185-207>>.

<sup>8</sup> Gumilang Fuadi, Windy Viridina Putri, and Trisno Raharjo, 'Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5.1 (2024), 53–68 <<https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>>.

<sup>9</sup> Shalsali Amelia Ketaren, 'Upaya Kasasi Yang Diajukan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Berkaitan Penyitaan Barang Bukti Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pid.Sus/2017)', *Jurnal Darma Agung*, 33.1 (2025), 136–45 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v33i1.5372>>.

pembuktian terbalik dan ketiadaan mekanisme perampasan tanpa pemidanaan, memengaruhi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik. Kedua, bagaimana formulasi mekanisme perampasan aset yang ideal, termasuk penetapan standar pembuktian itikad baik dan desain prosedural yang proporsional, dapat dirumuskan guna menjamin efektivitas pemulihan aset negara tanpa menimbulkan ketidakadilan bagi pihak ketiga. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana pengaturan hukum perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian asal-usul harta dan posisi hukum pihak ketiga. Kedua, bagaimana desain mekanisme perampasan aset yang berkeadilan dapat dirumuskan untuk menjamin efektivitas pemulihan aset negara tanpa mengorbankan perlindungan hak pihak ketiga beritikad baik. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan pengaturan perampasan aset yang lebih proporsional, memberikan kepastian hukum, dan sejalan dengan prinsip negara hukum.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangundangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam UU TPPU dan UU Tipikor terkait perampasan aset serta perlindungan pihak ketiga beritikad baik. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat praktik penerapannya melalui putusan pengadilan, termasuk Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, guna mengetahui bagaimana hakim menafsirkan unsur itikad baik dan menerapkan mekanisme perampasan. Sementara itu, pendekatan konseptual dipakai untuk menelaah doktrin, asas, dan teori hukum mengenai perampasan aset, hak milik, dan perlindungan pihak ketiga, sehingga penelitian dapat menggambarkan kesenjangan antara konsep ideal (*das sollen*) dan praktik yang terjadi (*das sein*).

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik**

Konstruksi hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia dirancang tidak hanya sebagai instrumen penindakan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan aset hasil kejahatan secara komprehensif. Orientasi pemulihan aset ini bertumpu pada prinsip *crime should not pay* yang menjadi pilar utama rezim anti pencucian uang. Melalui pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset, kerangka hukum TPPU berupaya memutus aliran manfaat ekonomi yang dinikmati pelaku serta mengembalikan kerugian negara dan masyarakat. Namun, orientasi yang kuat pada *asset recovery* tersebut sekaligus membuka potensi benturan dengan perlindungan hak pihak ketiga, khususnya ketika harta hasil tindak pidana telah beralih atau berada dalam penguasaan pihak yang tidak terlibat secara pidana. Dengan demikian, konstruksi hukum TPPU mengandung ketegangan inheren antara efektivitas

pemulihan aset (*asset recovery*) dan jaminan perlindungan hak milik pihak ketiga beritikad baik.<sup>10</sup>

Kerangka hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur secara komprehensif formulasi tindak pidana, sistem pembuktian, kewenangan aparat penegak hukum, hingga mekanisme perampasan aset. UU TPPU mendefinisikan pencucian uang sebagai serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaannya berasal dari tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dengan cakupan perbuatan aktif maupun pasif seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau menerima harta hasil tindak pidana. Rumusan yang luas ini dimaksudkan untuk menjangkau berbagai skema pencucian uang, mulai dari *placement*, *layering*, hingga *integration*, serta diperkuat oleh pengaturan tindak pidana asal dalam Pasal 2 yang mencakup berbagai jenis kejahatan ekonomi. Namun, perluasan cakupan tersebut juga memperbesar kemungkinan keterlibatan pihak ketiga yang tidak selalu memiliki pengetahuan atau kehendak atas asal-usul harta yang dikuasainya.<sup>11</sup>

Dalam konteks ini, orientasi *asset recovery* menempatkan perampasan aset sebagai prioritas utama penegakan hukum guna memutus manfaat ekonomi kejahatan, tetapi sekaligus memperluas kewenangan negara untuk menjangkau harta yang berada dalam penguasaan pihak ketiga. Pada kejahatan pencucian uang yang bersifat kompleks dan berlapis, harta kerap dialihkan melalui skema *layering*, rekening *nominee*, atau hubungan keperdataan yang sah, sehingga pihak ketiga dapat terdampak meskipun beritikad baik. Pendekatan *asset recovery* yang berfokus pada objek harta, ditambah penerapan beban pembuktian terbalik dalam UU TPPU tanpa standar normatif yang jelas mengenai itikad baik, berpotensi menimbulkan benturan dengan perlindungan hak milik dan prinsip keadilan, sehingga menuntut perumusan mekanisme perampasan aset yang lebih proporsional dan berimbang.<sup>12</sup>

Tabel 2. Dasar Hukum Perampasan Aset dalam UU TPPU

Pasal	Isi Pokok Pengaturan
Pasal 2	Mengatur tindak pidana asal ( <i>predicate crimes</i> )
Pasal 3 – Pasal 5	Formulasi tindak pidana pencucian uang (aktif dan pasif)
Pasal 7 – Pasal 9	Pertanggungjawaban pidana korporasi
Pasal 39 – Pasal 44	Kewenangan PPATK (analisis, pemeriksaan, penghentian transaksi)
Pasal 67	Permohonan penetapan harta sebagai milik negara jika pelaku tidak ditemukan
Pasal 77 – Pasal 78	Pembuktian terbalik terbatas atas asal-usul harta

<sup>10</sup> Mariano Adhyka Susetyo and Supanto Supanto, 'Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi', *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12.1 (2023), 80 <<https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266>>.

<sup>11</sup> Cahyani Tute, 'Optimization of Asset Confiscation in Prevention and Eradication of Money Laundering', *Journal of Law Science*, 7.2 (2025), 244–52 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35335/jls.v7i2.5820>>.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Salah satu karakter utama konstruksi hukum TPPU adalah penerapan prinsip pembuktian terbalik yang bersifat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU, yang mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Prinsip ini dirancang sebagai respons atas kompleksitas dan sifat berlapis (*layering*) pencucian uang yang menyulitkan pembuktian konvensional, serta sejalan dengan paradigma internasional rezim anti pencucian uang sebagaimana dianjurkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Namun, dalam praktiknya, pembuktian terbalik tidak hanya berdampak pada pelaku utama, tetapi juga berimplikasi tidak langsung terhadap pihak ketiga yang menguasai aset yang telah berpindah tangan melalui transaksi perdata yang secara formal sah. Pihak ketiga berpotensi dibebani kewajiban membuktikan asal-usul harta meskipun tidak terlibat dalam tindak pidana asal, sehingga memunculkan risiko ketidakadilan struktural akibat asimetri informasi dan keterbatasan akses pembuktian.<sup>13</sup>

Konstruksi hukum TPPU juga mengenal prinsip *self-laundering*, yaitu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana asal yang mencuci hasil kejahatannya sendiri. Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 UU TPPU tidak membedakan antara pelaku tindak pidana asal dan pihak lain, sehingga setiap orang yang memenuhi unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta dapat dimintai pertanggungjawaban. Rumusan ini memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana dan mempersempit celah bagi pelaku utama untuk berlindung di balik status sebagai pemilik awal dana. Akan tetapi, perluasan subjek hukum tersebut sekaligus meningkatkan risiko kaburnya batas antara pelaku pencucian uang dan pihak ketiga yang hanya terlibat dalam hubungan keperdataan yang sah, terutama ketika aset telah berulang kali dialihkan dalam skema pencucian uang yang kompleks.<sup>14</sup>

Dalam konteks perampasan aset, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan dasar hukum yang luas, termasuk terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. Ketentuan ini memungkinkan negara untuk menjatuhkan perampasan tidak hanya terhadap pelaku perorangan, tetapi juga terhadap badan hukum yang digunakan sebagai sarana atau instrumen pencucian uang. Pengaturan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa praktik pencucian uang modern sering kali memanfaatkan struktur korporasi sebagai *legal vehicles* untuk menyamarkan dan mengamankan hasil tindak pidana. Namun demikian, orientasi perampasan yang berfokus pada objek harta cenderung menempatkan efektivitas pemulihan aset sebagai prioritas utama, sementara aspek perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam struktur korporasi, seperti pemegang saham

---

<sup>13</sup> Suci Fitriani Hafisah, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara', *Journal Juris Scientia*, 3.1 (2025), 1–16 <<https://doi.org/https://doi.org/10.62263/jis.v3i1.53>>.

<sup>14</sup> Ari Dody Wijaya, 'Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Lex LATA*, 3.1 (2022), 47–67 <<https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.685>>.

minoritas atau mitra usaha yang beritikad baik, belum memperoleh pengaturan normatif yang memadai dan setara.<sup>15</sup>

Selain itu, efektivitas perampasan aset juga diperkuat melalui kewenangan administratif dan intelijen keuangan PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 UU TPPU. Kewenangan tersebut mencakup penghentian sementara transaksi, permintaan informasi, dan rekomendasi penyitaan. Mekanisme ini penting untuk mencegah pengalihan aset ke luar negeri atau kepada pihak lain sebelum dilakukan penyitaan. Namun, dalam praktik, pembekuan rekening dan penghentian transaksi dapat berdampak langsung pada pihak ketiga yang secara faktual bergantung pada aset atau rekening tersebut. Dampak tersebut dapat terjadi meskipun keterlibatan pihak ketiga dalam tindak pidana belum terbukti secara yuridis. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen preventif dalam rezim TPPU berpotensi membatasi hak keperdataan pihak ketiga sebelum adanya kepastian hukum.<sup>16</sup>

Problem konseptual utama semakin nyata ketika dikaitkan dengan ketiadaan standar normatif yang jelas mengenai itikad baik dalam UU TPPU. Meskipun Pasal 67 UU TPPU memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atas perampasan aset, undang-undang tidak memberikan parameter yang tegas mengenai ukuran pengetahuan, kehati-hatian, dan kewajaran yang harus dipenuhi untuk dikualifikasikan sebagai pihak beritikad baik. Akibatnya, penilaian itikad baik sepenuhnya diserahkan kepada diskresi hakim, yang dalam praktik menunjukkan kecenderungan penafsiran yang tidak seragam. Dalam situasi ini, mekanisme pembuktian terbalik dan orientasi asset recovery justru memperbesar risiko pelanggaran hak pihak ketiga, karena beban pembuktian diletakkan pada subjek yang secara struktural paling lemah dan tidak selalu memiliki kapasitas untuk menelusuri asal-usul dana secara mendalam.<sup>17</sup>

Secara keseluruhan, konstruksi hukum tindak pidana pencucian uang menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap konsep *asset recovery* sebagai instrumen utama untuk memutus manfaat ekonomi kejahatan sekaligus memulihkan kerugian negara. Dalam kerangka ini, perampasan aset tidak lagi diposisikan semata sebagai sanksi punitif, melainkan juga sebagai mekanisme yang bersifat reparatif. Namun, orientasi *asset recovery* yang dominan tersebut menyisakan persoalan konseptual dan praktis, khususnya ketika perampasan aset bersinggungan dengan hak pihak ketiga yang beritikad baik. Ketiadaan perumusan normatif yang jelas mengenai standar itikad baik, serta kecenderungan pembebanan pembuktian pada pihak yang secara struktural berada dalam posisi lebih lemah, membuka ruang terjadinya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam praktik peradilan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> I Made Gede Kariana, 'Penjatuhan Pidana Nihil Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang', *Lex LATA*, 6.2 (2024), 141–59 <<https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3193>>.

<sup>16</sup> Novariza and others, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pemulihan Aset Di Pasar Modal* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2018).

<sup>17</sup> Novariza and others.

<sup>18</sup> Fuadi, Putri, and Raharjo.

Kondisi tersebut semakin kompleks ketika aset hasil tindak pidana telah beralih kepada pihak ketiga melalui hubungan keperdataan yang secara formal sah. Dalam praktik, penilaian itikad baik oleh hakim kerap didasarkan pada parameter yang berbeda-beda, seperti tingkat pengetahuan, kewajaran, dan kemampuan pihak ketiga untuk mengetahui asal-usul harta yang diperolehnya. Ketidakseragaman parameter ini berimplikasi pada perbedaan putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Pada titik ini, terlihat adanya ketegangan antara kepentingan negara untuk merampas aset hasil kejahatan dan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak keperdataan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana, sehingga menegaskan perlunya formulasi pengaturan yang lebih jelas, konsisten, dan berimbang.<sup>19</sup>

Praktik peradilan, seperti yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, menunjukkan bahwa penelusuran aliran dana dan penyamaran aset kerap melibatkan berbagai pihak dan lapisan transaksi. Perkara semacam ini memperlihatkan bahwa aset hasil tindak pidana sering kali telah berpindah melalui beberapa tangan sebelum sampai pada pihak yang diperiksa, sehingga menimbulkan persoalan serius mengenai batas pertanggungjawaban dan pembuktian itikad baik pihak ketiga. Dengan demikian, meskipun konstruksi hukum TPPU di Indonesia telah membentuk sistem perampasan aset yang komprehensif dan efektif dalam memutus manfaat ekonomi kejahatan, sistem ini masih menyisakan problem konseptual dan struktural terkait perlindungan hak pihak ketiga beritikad baik. Problem inilah yang menegaskan perlunya perumusan standar itikad baik dan desain prosedural perampasan aset yang lebih proporsional dan berimbang agar efektivitas *asset recovery* tidak dicapai dengan mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.<sup>20</sup>

### **Formulasi Mekanisme Perampasan Aset yang Berkeadilan dalam Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik**

Mekanisme perampasan harta hasil tindak pidana dalam hukum Indonesia pada dasarnya dirancang untuk tetap menjamin perlindungan bagi pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik. Konsep perlindungan ini berakar pada asas fundamental *nemo punitur pro alieno delicto* yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana atau dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, penerapan asas tersebut menjadi sangat penting karena aset yang berasal dari tindak pidana kerap telah berpindah tangan melalui transaksi yang secara formal sah kepada pihak lain yang tidak mengetahui latar belakang perolehan harta tersebut. Oleh sebab itu, sistem hukum dituntut untuk mampu membedakan secara cermat antara aset yang masih merepresentasikan hasil kejahatan dan aset yang telah dikuasai oleh pihak ketiga yang berhak melalui hubungan hukum yang sah dan wajar. Namun demikian, dalam praktik, mekanisme perampasan tidak hanya berdampak langsung kepada pelaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung bagi pihak ketiga, khususnya ketika pembuktian asal-usul aset tetap dibebankan

---

<sup>19</sup> Dody Wijaya.<sup>20</sup>

Dody Wijaya.

meskipun harta tersebut telah berpindah tangan melalui transaksi keperdataan yang sah.<sup>20</sup>

Tahap penyitaan merupakan tahap awal yang menentukan arah proses perampasan dalam perkara pencucian uang. Penyidik hanya dapat melakukan penyitaan setelah memperoleh persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat, sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap pembatasan hak milik. Penyidik juga diwajibkan membuktikan adanya dugaan kuat bahwa harta tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana, baik sebagai hasil kejahatan maupun sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Secara normatif, mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjamin perlindungan konstitusional atas hak kepemilikan. Namun, dalam konteks pencucian uang yang bercorak kompleks dan berlapis, penyitaan kerap menjangkau aset yang telah berada dalam penguasaan pihak ketiga, sehingga sejak tahap awal proses pidana, pihak ketiga berpotensi terdampak meskipun keterlibatannya dalam tindak pidana belum teruji secara yuridis.<sup>21</sup>

Setelah penyitaan dilakukan, pihak ketiga yang merasa dirugikan diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian mengenai itikad baiknya. Pembuktian ini diposisikan sebagai instrumen utama perlindungan hukum, karena pihak ketiga dapat menunjukkan bahwa perolehan aset dilakukan secara sah dan tanpa pengetahuan bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana. Itikad baik dalam konteks ini dipahami sebagai standar legal yang harus dibuktikan melalui dokumen transaksi yang valid, rekam jejak pembayaran dan kepemilikan yang transparan, serta keadaan objektif pada saat aset diperoleh, termasuk ketiadaan hubungan yang mencurigakan dengan pelaku. Meskipun demikian, penempatan pembuktian itikad baik sepenuhnya pada pihak ketiga mengandung potensi ketidakadilan struktural, karena pihak ketiga berada pada posisi asimetris secara informasi dan akses pembuktian, terutama ketika transaksi telah terjadi jauh sebelum proses pidana dimulai.<sup>22</sup>

Beban pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam mekanisme keberatan pihak ketiga menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2022 berada pada pihak yang mengklaim hak atas aset tersebut. Secara teoritis, pengaturan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan pihak ketiga sebagai perantara semu untuk menyamarkan aset hasil kejahatan. Dalam praktiknya, hakim menilai itikad baik melalui berbagai indikator, seperti kelaziman transaksi, kesesuaian harga, penggunaan prosedur hukum formal, serta ketiadaan kewajiban subjektif untuk mengetahui asal-usul aset. Namun, ketiadaan perumusan normatif yang tegas mengenai standar itikad baik menyebabkan penilaian tersebut sangat bergantung pada diskresi hakim. Kondisi ini justru memperbesar risiko

---

<sup>20</sup> Yoserwan Yoserwan and Fausto Soares Dias, 'Implementing The Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13.2 (2024), 227 <<https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.227-250>>.


<sup>21</sup> Tantimin Tantimin, 'Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5.1 (2023), 85–102 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>>.

<sup>22</sup> Tantimin.

pelanggaran hak pihak ketiga yang beritikad baik, karena perlindungan hukum menjadi tidak konsisten dan sulit diprediksi, sehingga mekanisme yang semula dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan berpotensi berubah menjadi beban pembuktian yang eksesif.<sup>23</sup>

Pihak ketiga yang merasa hak miliknya terancam oleh tindakan perampasan memang memiliki ruang hukum untuk mengajukan keberatan, baik pada tahap penyitaan maupun dalam proses persidangan, termasuk melalui mekanisme yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2013. Namun, keberadaan mekanisme keberatan ini bersifat reaktif, karena baru dapat dijalankan setelah tindakan perampasan atau penyitaan dilakukan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap pihak ketiga belum sepenuhnya bersifat preventif. Oleh karena itu, meskipun secara normatif rezim TPPU telah menyediakan instrumen perlindungan hak milik, dominannya orientasi *asset recovery* tanpa standar itikad baik yang jelas justru menempatkan pihak ketiga pada posisi rentan, sehingga menegaskan problem konseptual utama penelitian ini, yaitu kebutuhan akan desain perampasan aset yang lebih proporsional dan berimbang antara efektivitas pemulihan aset negara dan perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik.<sup>24</sup>

**Chart 1: Mekanisme Perampasan Aset dan Perlindungan Pihak Ketiga**



Kasus Nikita Mirzani sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jakarta Selatan menjadi ilustrasi penting untuk mengkritisi bagaimana mekanisme

<sup>23</sup> Wisjnu Wardhana, Edi Yunara, and Mahmud Mulyadi, 'Pengembalian Barang Bukti Kepada Yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2.9 (2023), 769–88 <<https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i9.231>>.

<sup>24</sup> Muhammad Rezky Siregar and Ilmu Hukum, 'Kepastian Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga', *Butetin Konstitusi*, 4.2 (2023) <<https://doi.org/https://doi.org/10.30596/konstitusi.v4i2.17728>>.

perampasan aset dan pembuktian dalam perkara TPPU tidak hanya berdampak langsung pada terdakwa, tetapi juga menimbulkan implikasi tidak langsung terhadap pihak ketiga yang menguasai aset setelah terjadinya peralihan hak. Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa uang bernilai miliaran rupiah yang diterima terdakwa merupakan hasil tindak pidana pemerasan dan selanjutnya digunakan untuk membeli aset berupa rumah dan kendaraan, dengan pola pembayaran tunai dan transfer melalui pihak lain. Konstruksi dakwaan ini menunjukkan kecenderungan pendekatan yang berorientasi pada objek harta, di mana fokus diarahkan pada asal-usul dana, sementara posisi pihak ketiga yang menerima pembayaran melalui transaksi yang secara formal sah berpotensi turut terseret dalam rezim pembuktian asal-usul aset yang telah berpindah tangan.

Dalam proses pembuktian, keterangan ahli pidana Dr. Beniharmoni Harefa menjadi relevan untuk menunjukkan batas konseptual mekanisme tersebut. Ahli menyatakan bahwa unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tidak terpenuhi karena transaksi dilakukan dengan identitas yang jelas dan tanpa perbuatan yang secara nyata dimaksudkan untuk menutupi jejak dana. Pandangan ini menegaskan bahwa tidak setiap aliran dana dari tindak pidana secara otomatis memenuhi unsur pencucian uang. Namun demikian, perkara ini sekaligus memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar, yakni bahwa tanpa standar normatif yang tegas mengenai itikad baik, mekanisme pembuktian dalam TPPU berpotensi memperbesar risiko pembebanan kewajiban pembuktian kepada pihak ketiga yang secara struktural berada pada posisi lemah, baik dari segi akses informasi maupun kemampuan menelusuri asal-usul dana sebelum transaksi dilakukan.<sup>25</sup>

Pada titik ini, potensi ketidakadilan struktural mulai tampak. Ketika pihak ketiga diwajibkan membuktikan itikad baik atas aset yang telah diperoleh melalui hubungan keperdataan yang sah, sementara negara memiliki kewenangan luas untuk menyita dan merampas aset berdasarkan dugaan keterkaitan dengan tindak pidana, terjadi ketimpangan posisi hukum yang signifikan. Risiko ini semakin diperbesar oleh absennya definisi dan indikator normatif yang jelas mengenai itikad baik dalam UU TPPU, sehingga penilaiannya sangat bergantung pada diskresi hakim dan aparat penegak hukum. Akibatnya, mekanisme perampasan aset yang semula dimaksudkan untuk efektivitas pemberantasan kejahatan justru dapat bertransformasi menjadi instrumen yang membahayakan perlindungan hak milik pihak ketiga yang tidak memiliki pengetahuan maupun keterlibatan dalam tindak pidana asal.<sup>26</sup>

Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menunjukkan pentingnya pembatasan unsur pencucian uang secara ketat, tetapi juga mengungkap problem konseptual utama dalam rezim TPPU, yakni ketegangan antara orientasi *asset recovery* dan perlindungan hak pihak ketiga. Tanpa perumusan standar itikad baik yang jelas dan proporsional, mekanisme perampasan aset berisiko melampaui tujuan keadilan dan menciptakan

---

<sup>25</sup> Wardhana, Yunara, and Mulyadi.

<sup>26</sup> Agung Fuad Pahlevi and Fabrian, 'Peratanggungjawaban Hukum Keuchik Dalam Tindak Pidana Korupsi: Analisis Kerugian Keuangan Negara', 7.1 (2025), 1–13  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.28946/lexl.v7i1.3340>>.

pelanggaran hak keperdataan secara sistemik. Oleh karena itu, penguatan perlindungan normatif bagi pihak ketiga beritikad baik menjadi kebutuhan mendesak agar efektivitas perampasan aset tidak dicapai dengan mengorbankan prinsip keadilan substantif.

## SIMPULAN

Orientasi *asset recovery* dalam konstruksi hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah menempatkan perampasan aset sebagai instrumen utama pemberantasan kejahatan dan pemulihan kerugian negara, namun belum diimbangi dengan perlindungan normatif yang memadai bagi pihak ketiga beritikad baik. Ketiadaan standar hukum yang jelas mengenai itikad baik dan pembebanan pembuktian kepada pihak yang secara struktural lemah memperbesar risiko ketidakadilan, terutama ketika aset telah berpindah tangan melalui transaksi keperdataan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama rezim perampasan aset TPPU bukan pada kekurangan kewenangan negara, melainkan pada desain hukum yang belum sepenuhnya proporsional dan berimbang. Dengan demikian, perumusan standar itikad baik yang tegas, prosedur pembuktian yang objektif, serta pengawasan yudisial yang konsisten menjadi kunci agar mekanisme perampasan aset efektif sekaligus menjamin prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak milik pihak ketiga yang sah.

## REFERENSI

- Abdullah, Zulfirman, Marsudin Nainggolan, Mohamad Ismed, Prodi Magister, Riwayat Artikel, Kata Kunci, and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang', *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2.2 (2025), 299–311 <<https://doi.org/https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i2.969>>
- Dody Wijaya, Ari, 'Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Lex LATA*, 3.1 (2022), 47–67 <<https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.685>>
- Fajaryanto, Ahmad Syahrial, M Syahrul Borman, Siti Marwiyah, and Noenik Soekorini, 'Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang', *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5.2 (2025), 1145–56 <<https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v5i2.10590>>
- Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo, 'Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5.1 (2024), 53–68 <<https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>>
- Hafsah, Suci Fitriani, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara', *Journal Iuris Scientia*, 3.1 (2025), 1–16 <<https://doi.org/https://doi.org/10.62263/jis.v3i1.53>>
- Illahi, Beni Kurnia, and Muhammad Ikhsan Alia, 'Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia', *University Of Bengkulu Law Journal*, 2.2 (2019), 185–207

<<https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.2.185-207>>

Kariana, I Made Gede, 'Penjatuhan Pidana Nihil Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang', *Lex LATA*, 6.2 (2024), 141–59  
<<https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3193>>

Ketaren, Shalsali Amelia, 'Upaya Kasasi Yang Diajukan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Berkaitan Penyitaan Barang Bukti Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pid.Sus/2017)', *Jurnal Darma Agung*, 33.1 (2025), 136–45  
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v33i1.5372>>

*Laporan Semester I PPAK Tahun 2025* (Jakarta, 2025)

Novariza, M Nur Sholikin, Sutarno Bintoro, Amarillys Erika Noora Ariesiyani, Muhammad Kharisma Gumilang, Muhammad Faiz Aziz, and others, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pemulihan Aset Di Pasar Modal* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2018)

Pahlevi, Agung Fuad, and Fabrian, 'Peratanggungjawaban Hukum Keuchik Dalam Tindak Pidana Korupsi: Analisis Kerugian Keuangan Negara', 7.1 (2025), 1–13  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.28946/lexl.v7i1.3340>>

Rezky Siregar, Muhammad, and Ilmu Hukum, 'Kepastian Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga', *Butetin Konstitusi*, 4.2 (2023)  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.30596/konstitusi.v4i2.17728>>

S, Dr. Supardi, *Perampasan Harta Korupsi* (Kencana, 2020)

Susetyo, Mariano Adhyka, and Supanto Supanto, 'Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12.1 (2023), 80  
<<https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266>>

Tantimin, Tantimin, 'Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5.1 (2023), 85–102 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>>

Tute, Cahyani, 'Optimization of Asset Confiscation in Prevention and Eradication of Money Laundering', *Journal of Law Science*, 7.2 (2025), 244–52  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.35335/jls.v7i2.5820>>

Wardhana, Wisjnu, Edi Yunara, and Mahmud Mulyadi, 'Pengembalian Barang Bukti Kepada Yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2.9 (2023), 769–88  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i9.231>>

Yoserwan, Yoserwan, and Fausto Soares Dias, 'Implementing The Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13.2 (2024), 227  
<<https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.227-250>>

